



PUTUSAN

Nomor 1084/Pid.Sus/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Haposan Siregar
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun/9 Mei 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Yudistira No.- ,Br. Negari, Ds/Kel. Sading, Kec. Mengwi, Kab. Badung dan Jl. Cargo Indah No. 5, Banjar Sari, Ds/Kel. Ubung, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Haposan Siregar ditangkap sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;

Terdakwa Haposan Siregar ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya Desi Purnani, S.H., M.H., Dkk Penasihat Hukum, yang beralamat di Kantor Pusat Peradi Denpasar yang beralamat di Jalan Melati Nomor 69 Dangin Puri Kangin , Denpasar-Bali,

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 1084/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Nomor 1084/ Pid.Sus / 2024PN Dps tanggal 14 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1084/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 7 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1084/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 7 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.--Menyatakan terdakwa **HAPOSAN SIREGAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2.- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HAPOSAN SIREGAR** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- o 3 (Tiga) plastik klip masing-masing berisi serbuk warna cream diduga narkotika dengan berat 2,30 gram Netto atau 2,84 gram Bruto
- o 1 (satu) buah amplop warna putih
- o 1 (satu) buah plastik klip kertas warna coklat
- o 1 (satu) celana kain panjang warna hijau;
- o 1 (satu) buah HP merk Iphone warna merah

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 1084/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

---Bahwa ia Terdakwa **HAPOSAN SIREGAR**, pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 14.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Area Parkir Supermarket Tiara Gatsu, Jl. Gatot Subroto Barat No. 567, Br. Batu Bidak, Ds/Kel. Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar jam 13.00 wita Terdakwa memesan kokain kepada SAMSUL (dalam daftar pencarian orang), selanjutnya Terdakwa mentransfer uang pembelian tersebut ke rekening atas nama SAMSUL melalui M-banking dan setelah mentransfer uangnya, Terdakwa diminta untuk mengambil barang tersebut di jalan raya kerobokan sebelah Barat Supermarket Tiara Gatsu. Kemudian sekitar pukul 13.30 wita Terdakwa berangkat dari rumah menuju lokasi untuk mengambil barang yang Terdakwa pesan/beli dari SAMSUL. Pada pukul 14.15 wita Terdakwa sudah sampai di Supermaket Tiara Gatsu dan berjalan kaki menuju ke seberang jalan melihat seseorang menunjukan barangnya berada di pintu parkir karyawan Tiara Gatsu, selanjutnya Terdakwa menyeberang untuk mengambil barang tersebut yang diletakkan di pintu parkir karyawan. Ketika terdakwa kembali menuju Area Parkir Supermarket Tiara Gatsu, Jl. Gatot Subroto Barat No. 567, Br. Batu Bidak,

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 1084/Pid.Sus/2024/PN Dps



Ds/Kel. Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, kemudian Terdakwa diamankan beberapa orang laki-laki yang mengaku dari petugas kepolisian yang menanyakan kepada Terdakwa mengenai paket yang dibawa oleh Terdakwa dan dilakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) buah amplop putih pada saku celana sebelah kanan yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastic klip kertas warna coklat berisi 3 (tiga) plastic klip dengan masing-masing berisi serbuk warna krem diduga narkotika dan 1 (satu) buah HP merk Iphone pada tangan kanan terdakwa. Selanjutnya dilakukan interogasi pada terdakwa dan diakui bahwa paket tersebut adalah milik terdakwa yang rencananya akan digunakan sendiri, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polresta Denpasar tanggal 25 Juli 2024 dan ditandatangani oleh Yogie Pramagita, S.H., S.I.K, M.H., yang pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk warna cream diduga narkotika jenis berat 0,76 gram netto atau 0,94 gram brutto dengan Kode A1, 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk warna cream diduga narkotika jenis berat 0,76 gram netto atau 0,94 gram brutto dengan Kode A2, serta 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk warna cream diduga narkotika jenis berat 0,78 gram netto atau 0,95 gram brutto dengan Kode A3, yang seluruhnya merupakan milik Terdakwa HAPOSAN SIREGAR;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1101/NNF/2024 tanggal 27 Juli 2024, disimpulkan bahwa:

1. Barang bukti nomor : 7774/2024/NF, 7775/2024/NF, dan 7776/2024/NF berupa serbuk warna cream adalah benar mengandung sediaan Kokaina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (Satu) nomor urut 7 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Barang bukti nomor : 7777/2024/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika

---- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 1084/Pid.Sus/2024/PN Dps



ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia Terdakwa **HAPOSAN SIREGAR**, pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 14.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Area Parkir Supermarket Tiara Gatsu, Jl. Gatot Subroto Barat No. 567, Br. Batu Bidak, Ds/Kel. Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I"** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain:

Berawal pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar jam 13.00 wita Terdakwa memesan kokain kepada SAMSUL (dalam daftar pencarian orang), selanjutnya Terdakwa mentransfer uang pembelian tersebut ke rekening atas nama SAMSUL melalui M-banking dan setelah mentransfer uangnya, Terdakwa diminta untuk mengambil barang tersebut di jalan raya kerobokan sebelah Barat Supermarket Tiara Gatsu. Kemudian sekitar pukul 13.30 wita Terdakwa berangkat dari rumah menuju lokasi untuk mengambil barang yang Terdakwa pesan/beli dari SAMSUL. Pada pukul 14.15 wita Terdakwa sudah sampai di Supermaket Tiara Gatsu dan berjalan kaki menuju ke seberang jalan melihat seseorang menunjukan barangnya berada di pintu parkir karyawan Tiara Gatsu, selanjutnya Terdakwa menyeberang untuk mengambil barang tersebut yang diletakkan di pintu parkir karyawan. Ketika terdakwa kembali menuju Area Parkir Supermarket Tiara Gatsu, Jl. Gatot Subroto Barat No. 567, Br. Batu Bidak, Ds/Kel. Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, kemudian Terdakwa diamankan beberapa orang laki-laki yang mengaku dari petugas kepolisian yang menanyakan kepada Terdakwa mengenai paket yang dibawa oleh Terdakwa dan dilakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) buah amplop putih pada saku celana sebelah kanan yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastic klip kertas warna coklat berisi 3 (tiga) plastic klip dengan masing-masing berisi serbuk warna krem diduga narkotika dan 1 (satu) buah HP merk Iphone pada tangan kanan terdakwa. Selanjutnya dilakukan interogasi pada terdakwa dan diakui bahwa paket tersebut adalah milik terdakwa yang rencananya akan digunakan sendiri, kemudian

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 1084/Pid.Sus/2024/PN Dps



terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polresta Denpasar tanggal 25 Juli 2024 dan ditandatangani oleh Yogie Pramagita, S.H., S.I.K, M.H., yang pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk warna cream diduga narkotika jenis berat 0,76 gram netto atau 0,94 gram brutto dengan Kode A1, 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk warna cream diduga narkotika jenis berat 0,76 gram netto atau 0,94 gram brutto dengan Kode A2, serta 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk warna cream diduga narkotika jenis berat 0,78 gram netto atau 0,95 gram brutto dengan Kode A3, yang seluruhnya merupakan milik Terdakwa HAPOSAN SIREGAR;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1101/NNF/2024 tanggal 27 Juli 2024, disimpulkan bahwa:

1. Barang bukti nomor : 7774/2024/NF, 7775/2024/NF, dan 7776/2024/NF berupa serbuk warna cream adalah benar mengandung sediaan Kokaina dan terdapat dalam Narkotika Golongan 1 (Satu) nomor urut 7 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Barang bukti nomor : 7777/2024/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

----- Bahwa ia Terdakwa **HAPOSAN SIREGAR**, pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 14.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Area Parkir Supermarket Tiara Gatsu, Jl. Gatot Subroto Barat No. 567, Br. Batu Bidak, Ds/Kel. Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 1084/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“penyalahguna narkotika Gol I bagi diri sendiri” perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain:

Berawal pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar jam 13.00 wita Terdakwa memesan kokain kepada SAMSUL (dalam daftar pencarian orang), selanjutnya Terdakwa mentransfer uang pembelian tersebut ke rekening atas nama SAMSUL melalui M-banking dan setelah mentransfer uangnya, Terdakwa diminta untuk mengambil barang tersebut di jalan raya kerobokan sebelah Barat Supermarket Tiara Gatsu. Kemudian sekitar pukul 13.30 wita Terdakwa berangkat dari rumah menuju lokasi untuk mengambil barang yang Terdakwa pesan/beli dari SAMSUL. Pada pukul 14.15 wita Terdakwa sudah sampai di Supermaket Tiara Gatsu dan berjalan kaki menuju ke seberang jalan melihat seseorang menunjukkan barangnya berada di pintu parkir karyawan Tiara Gatsu, selanjutnya Terdakwa menyeberang untuk mengambil barang tersebut yang diletakkan di pintu parkir karyawan. Ketika terdakwa kembali menuju Area Parkir Supermarket Tiara Gatsu, Jl. Gatot Subroto Barat No. 567, Br. Batu Bidak, Ds/Kel. Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, kemudian Terdakwa diamankan beberapa orang laki-laki yang mengaku dari petugas kepolisian yang menanyakan kepada Terdakwa mengenai paket yang dibawa oleh Terdakwa dan dilakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) buah amplop putih pada saku celana sebelah kanan yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastic klip kertas warna coklat berisi 3 (tiga) plastic klip dengan masing-masing berisi serbuk warna krem diduga narkotika dan 1 (satu) buah HP merk Iphone pada tangan kanan terdakwa. Selanjutnya dilakukan introgasi pada terdakwa dan diakui bahwa paket tersebut adalah milik terdakwa yang rencananya akan digunakan sendiri, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polresta Denpasar tanggal 25 Juli 2024 dan ditandatangani oleh Yogie Pramagita, S.H., S.I.K, M.H., yang pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk warna cream diduga narkotika jenis berat 0,76 gram netto atau 0,94 gram brutto dengan Kode A1, 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk warna cream diduga narkotika jenis berat 0,76

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 1084/Pid.Sus/2024/PN Dps



gram netto atau 0,94 gram brutto dengan Kode A2, serta 1 (satu) buah plastik klip berisi berisi serbuk warna cream diduga narkoba jenis berat 0,78 gram netto atau 0,95 gram brutto dengan Kode A3, yang seluruhnya merupakan milik Terdakwa HAPOSAN SIREGAR;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1101/NNF/2024 tanggal 27 Juli 2024, disimpulkan bahwa:

1. Barang bukti nomor : 7774/2024/NF, 7775/2024/NF, dan 7776/2024/NF berupa serbuk warna cream adalah benar mengandung sediaan Kokaina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan 1 (Satu) nomor urut 7 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Barang bukti nomor : 7777/2024/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkoba dan/atau Psikotropika.

Laporan Hasil Assesmen Medis Terdakwa HAPOSAN SIREGAR yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Ririn Sriwijayanti, dokter pada Rumkit Bhayangkara Denpasar dengan Kesimpulan:

1. Riwayat penyalahgunaan zat jenis methamphetamine (sabu) dengan ketergantungan dan halusinogen (ecstasy) dengan type pemakaian rekreasional;
2. Mengalami gangguan penyalahgunaan zat jenis kokain;
3. Ditemukan tanda-tanda ketergantungan Kokain

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **WAYAN BUDIANA, S.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar jam 14.30 wita bertempat di Area Parkir Supermarket Tiara Gatsu, Jl. Gatot Subroto Barat No. 567, Br. Batu Bidak, Ds/Kel. Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung dan ketika dilakukan penggeledahan badan,pakaian, dan tempat lainnya, di saku celana sebelah kanan yang di pakai terdakwa, telah ditemukan berupa 1 buah amplop Putih didalamnya terdapat 1 plastik klip kertas warna coklat berisi 3 (tiga)



plastic klip masing-masing berisi serbuk warna cream narkoba jenis kokain dan 1 buah Hp merk Iphone dipegang ditangan kanannya.

- Bahwa yang memiliki semua barang terlarang berupa 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi serbuk warna cream narkoba jenis kokain dengan berat seluruhnya 2,30 gram netto adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa menurut Terdakwa ketika itu, barang berupa 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi serbuk warna cream narkoba jenis kokain dengan berat seluruhnya 2,30 gram netto di dapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang di panggil SAMSUL.
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan barang terlarang berupa 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi serbuk warna cream diduga narkoba dengan berat seluruhnya 2,30 gram netto tersebut, dengan cara membelinya dengan harga per paket Rp. 2.900.000,- dengan cara mentrafer uangnya terlebih dahulu, itu terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar 13.30 wita dan mengambil barangnya sekitar jam 14.00 wita dengan cara ketemu langsung di jalan raya kerobokan, kuta Utara Badung dan barangnya di terima berupa 1 buah amplop Putih didalamnya terdapat 1 plastik klip kertas warna coklat berisi 3 (tiga) plastic klip masing-masing berisi serbuk warna cream narkoba jenis kokaina.
- Bahwa Terdakwa mengakui mengambil alamat barang terlarang berupa 1 buah amplop Putih didalamnya terdapat 1 plastik klip kertas warna coklat berisi 3 (tiga) plastic klip masing-masing berisi serbuk warna cream narkoba jenis kokaina.dan langsung di simpan di saku celananya.
- Bahwa menurut Terdakwa, tujuan membeli 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi serbuk warna cream narkoba dengan berat seluruhnya 2,30 gram netto tersebut kepada SAMSUL untuk di pakai sendiri.
- Bahwa Terdakwa mengakui kurang lebih 5 kali pernah membeli kokain kepada SAMSUL, pertama mulai bulan Januari sampai bulan Mei 2024 selalu membeli 1 paket kokain dengan harga Rp. 2.900.000,- dan terakhir membelinya pada tanggal 25 Juli 2024 sebanyak 3 paket kokain dengan total seluruhnya seharga Rp. 8.700.000,-.
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak pernah membeli barang terlarang jenis lainnya dari SAMSUL, selain barang terlarang jenis kokain, dan pernah membeli barang terlarang jenis lainnya seperti jenis extacy di tempat club malam di Phonix di Kuta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa ke Supermarket Tiara Gatsu, Jl. Gatot Subroto Barat No. 567, Br. Batu Bidak, Ds/Kel. Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung tersebut untuk keperluan mencari makan Sop buntut namun terdakwa belum sempat memesan makanan.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk memiliki, membawa, menyimpan, menguasai, barang terlarang berupa 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi serbuk warna cream narkotika jenis kokain dengan berat seluruhnya 2,30 gram netto.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. GEDE AGUS PUTRA DARMA, S.H.,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar jam 14.30 wita bertempat di Area Parkir Supermarket Tiara Gatsu, Jl. Gatot Subroto Barat No. 567, Br. Batu Bidak, Ds/Kel. Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung dan ketika dilakukan penggeledahan badan, pakaian, dan tempat lainnya, di saku celana sebelah kanan yang di pakai terdakwa, telah ditemukan berupa 1 buah amplop Putih didalamnya terdapat 1 plastik klip kertas warna coklat berisi 3 (tiga) plastic klip masing-masing berisi serbuk warna cream narkotika jenis kokain dan 1 buah Hp merk Iphone dipegang ditangan kanannya.
- Bahwa benar yang membawa, menyimpan, atau menguasai barang terlarang berupa 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi serbuk warna cream narkotika jenis kokain dengan berat seluruhnya 2,30 gram netto adalah Terdakwa sendiri yang menyimpannya di saku celana panjang sebelah kanan yang di pakai terdakwa.
- Bahwa menurut Terdakwa bahwa barang berupa 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi serbuk warna cream narkotika jenis kokain dengan berat seluruhnya 2,30 gram netto, di dapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang di panggil SAMSUL.
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan barang terlarang berupa 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi serbuk warna cream diduga narkotika dengan berat seluruhnya 2,30 gram netto tersebut, dengan cara membelinya dengan harga per paket Rp. 2.900.000,- dengan cara mentrafer uangnya terlebih dahulu, itu terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar 13.30 wita dan mengambil barangnya sekitar jam 14.00 wita dengan cara ketemu langsung di jalan raya kerobokan, kuta Uatara

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 1084/Pid.Sus/2024/PN Dps



Badung dan barangnya di terima berupa 1 buah amplop Putih didalamnya terdapat 1 plastik klip kertas warna coklat berisi 3 (tiga) plastic klip masing-masing berisi serbuk warna cream narkotika jenis kokaina.

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil alamat barang berupa 1 buah amplop Putih didalamnya terdapat 1 plastik klip kertas warna coklat berisi 3 (tiga) plastic klip masing-masing berisi serbuk warna cream narkotika jenis kokaina.dan langsung di simpan di saku celananya.
- Bahwa menurut Terdakwa, tujuannya membeli 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi serbuk warna cream narkotika dengan berat seluruhnya 2,30 gram netto tersebut kepada SAMSUL untuk di pakai sendiri.
- Bahwa Terdakwa mengakui kurang lebih 5 kali pernah membeli kokain kepada SAMSUL, pertama mulai bulan Januari sampai bulan Mei 2024 selalu membeli 1 paket kokain dengan harga Rp. 2.900.000,- dan terakhir membelinya pada tanggal 25 Juli 2024 sebanyak 3 paket kokain dengan total seluruhnya seharga Rp. 8.700.000,-.
- Bahwa Terdakwa mengakui tujuan ke Supermarket Tiara Gatsu, Jl. Gatot Subroto Barat No. 567, Br. Batu Bidak, Ds/Kel. Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung tersebut untuk keperluan mencari makan Sop buntut namun terdakwa belum sempat memesan makanan.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk memiliki, membawa, menyimpan , menguasai, barang terlarang berupa 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi serbuk warna cream narkotika jenis kokain dengan berat seluruhnya 2,30 gram netto.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. SUGIARTO, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada waktu terdakwa HAPOSAN SIREGAR ditangkap petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar jam 14.30 wita bertempat di Area Parkir Supermarket Tiara Gatsu, Jl. Gatot Subroto Barat No. 567, Br. Batu Bidak, Ds/Kel. Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung dan dilakukan penggeledahan badan,pakaian, dan tempat lainnya, di saku celana sebelah kanan yang di pakai terdakwa telah ditemukan berupa 1 buah amplop Putih didalamnya terdapat 1 plastik klip kertas warna coklat berisi 3 (tiga) plastic klip



masing-masing berisi serbuk warna cream narkoba jenis kokain dan 1 buah Hp merk Iphone di bawa oleh terdakwa.

- Bahwa benar dapat saksi jelaskan Pada waktu terdakwa HAPOSAN SIREGAR ditangkap petugas Polisi pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2024 sekitar jam 14.30 wita bertempat di Area Parkir Supermarket Tiara Gatsu, Jl. Gatot Subroto Barat No. 567, Br. Batu Bidak, Ds/Kel. Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, tersebut dimana waktu itu saya pas lagi kerja, tiba-tiba ada yang memanggil saksi, yang ternyata adalah petugas Kepolisian yang berpakaian preman, minta tolong kepada saya untuk menjadi saksi, Karena petugas ada mengamankan seorang laki-laki yang diduga terlibat tindak pidana Narkoba dan melihat petugas mengamankan seorang laki-laki yang tidak saksi kenal, setelah itu petugas melakukan penggeledahan badan, pakaian, dan tempat lainnya, di saku celana sebelah kanan yang di pakai telah ditemukan petugas berupa 1 buah amplop Putih didalamnya terdapat 1 plastik klip kertas warna coklat berisi 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi serbuk warna cream narkoba jenis kokain dan 1 buah Hp merk Iphone yang ikut di amankan petugas dari terangka dan setelah itu petugas bertanya kepada terdakwa, itu barang apa, milik siapa, dan saksi mendengar HAPOSAN SIREGAR mengakui kepada petugas itu adalah kokain miliknya HAPOSAN SIREGAR dan setelah selesai penggeledahan tersebut, saksi bisa kembali dan salah satu petugas mencatat identitas saksi dan mengatakan kalau nanti di panggil ke Kantor dimintai keterangan tolong datang dan saksi mengatakan ya, setelah itu petugas bersama terduga pelaku langsung diajak pergi entah kemana perginya, tidak tahu lagi.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap petugas Polisi pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar jam 14.30 wita bertempat di Area Parkir Supermarket Tiara Gatsu, Jl. Gatot Subroto Barat No. 567, Br. Batu Bidak, Ds/Kel. Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, karena masalah barang berupa serbuk warna cream yang diduga narkoba, yang lazim dengan sebutan Kokain;
- Bahwa barang yang diamankan dan disita Polisi dari Terdakwa berupa : 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi serbuk warna cream narkoba



dengan berat seluruhnya 2,30 gram netto atau 2,84 gram Brutto, 1 (satu) buah amplop warna putih, 1 (satu) buah plastic klip kertas warna coklat, 1 (satu) celana kain panjang warna hijau, 1 (satu) buah HP merek Iphone warna merah;

- Bahwa benar Terdakwa membawa, menyimpan, atau menguasai barang terlarang berupa 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi serbuk warna cream narkotika jenis kokain dengan berat seluruhnya 2,30 gram netto, di saku celana panjang sebelah kanan yang dipakai saat itu;
- Bahwa semua barang berupa 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi serbuk warna cream narkotika jenis kokain dengan berat seluruhnya 2,30 gram netto adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa barang berupa 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi serbuk warna cream narkotika jenis kokain dengan berat seluruhnya 2,30 gram netto dengan cara membeli dari seseorang yang di panggil SAMSUL.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang terlarang berupa berupa 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi serbuk warna cream narkotika jenis kokain dengan berat seluruhnya 2,30 gram netto tersebut, dengan cara membelinya dengan harga per paket Rp. 2,900.000,- dengan cara mentransfer uangnya terlebih dahulu, itu terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar 13.30 wita dan mengambil barangnya sekitar jam 14.00 wita dengan cara ketemu langsung di seberang jalan raya kerobokan sebelah baratnya Supermarket Tiara Gatsu, barangnya diletakkan di pintu parkir oleh seseorang yang tidak di kenal, langsung pergi dan barangnya Terdakwa ambil atau terima berupa kresek hitam didalamnya terdapat 1 buah amplop Putih didalamnya terdapat 1 plastik klip kertas warna coklat berisi 3 (tiga) plastic klip masing-masing berisi serbuk warna cream diduga narkotika, dan Terdakwa membuang tas kreseknya, hanya memasukan amploponya kesaku celana sebelah kanan, setelah itu Terdakwa langsung menyeberang kembali kearah Supermaket Tiara Gatsu, dengan maksud untuk mencari makan sop buntut, namun Terdakwa belum sempat memesan makan sop buntut keburu ditangkap petugas dengan ditemukan barang-barang tersebut.
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi serbuk warna cream diduga narkotika dengan berat seluruhnya 2,30 gram netto tersebut kepada SAMSUL untuk Terdakwa pakai/ Konsumsi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi serbuk warna cream diduga narkoba dengan berat seluruhnya 2,30 gram netto tersebut kepada SAMSUL untuk Terdakwa jual kembali kepada pembeli dan sebagian untuk Terdakwa pakai sendiri dimana Terdakwa mau menjualnya kepada teman dengan harga perpaket Rp. 3.500.000,-.namun Terdakwa belum sempat menjualnya;
- Bahwa Terdakwa mengakui 5 kali pernah membeli barang terlarang jenis kokain kepada SAMSUL, pertama kali membelinya pada bulan Januari 2024 sampai bulan Mei 2024, selalu membeli 1 paket kokain dengan harga Rp. 2.900.000,- dan terakhir membelinya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar jam 14.00 wita, sebanyak 3 paket kokain dengan total seluruhnya seharga Rp. 8.700.000,-;
- Bahwa Terdakwa tahu SAMSUL menjual belikan barang terlarang jenis kokain tersebut dari teman-teman yang mengajak Terdakwa memakai Exctacy pada waktu di Club malam, Terdakwa dapat informasi dari teman-teman katanya SAMSUL menjual Kokain, sehingga Terdakwa pernah mencoba membelinya, sampai akhirnya Terdakwa membelinya kurang lebih sebanyak 5 kali. Dan Terdakwa menggunakan/ mengkomsumsi barang terlarang jenis kokain tidak setiap hari, hanya sewaktu-waktu bilamana perlu baru Terdakwa menggunakannya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli barang terlarang jenis lainnya dari SAMSUL, selain barang terlarang jenis kokain, dan pernah membeli barang terlarang jenis lainnya seperti jenis exctacy di tempat club malam di Phonix di Kuta;
- Bahwa tujuan Terdakwa ke Supermarket Tiara Gatsu, Jl. Gatot Subroto Barat No. 567, Br. Batu Bidak, Ds/Kel. Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung dengan membawa barang terlarang berupa 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi serbuk warna cream diduga narkoba dengan berat seluruhnya 2,30 gram netto, tersebut untuk keperluan mencari makan sop buntut, namun saya belum sempat memesan makanan sudah diamankan petugas dan diajak ke area parkir supermarket Tiara gatsu,
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk memiliki, membawa, menyimpan, menguasai, atau menyediakan barang terlarang berupa 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi serbuk warna cream narkoba jenis kokain dengan berat seluruhnya 2,30 gram netto, tersebut.
- Bahwa Awalnya pada waktu terdakwa ditangkap petugas pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar jam 14.30 wita bertempat di Area

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 1084/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parkir Supermarket Tiara Gatsu, Jl. Gatot Subroto Barat No. 567, Br. Batu Bidak, Ds/Kel. Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, dimana sebelumnya Terdakwa ada memesan kokain kepada SAMSUL pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar jam 13.00 wita, terlebih dahulu mentransfer uangnya ke rekening atas nama SAMSUL lewat Mbangking, setelah mentransfer uangnya, disuruh mengambil barangnya di jalan raya kerobokan sebelah Barat Supermarket Tiara Gatsu, setelah itu Terdakwa keluar rumah dari Sading sekitar jam 13.30 wita dengan naik Gojek menuju lokasi untuk mengambil barang terlarang jenis kokain yang Terdakwa pesan/beli dari SAMSUL tersebut, sekitar jam 14.15 wita Terdakwa sudah sampai di Supermaket Tiara Gatsu dan jalan kaki menuju ke seberang jalan dengan melihat seseorang menunjukan barangnya berada di pintu parkir karyawan Tiara Gatsu setelah Terdakwa menyeberang orang tersebut langsung pergi, setelah mengambil barang tersebut berupa kresek hitam berisi berupa 1 buah amplop Putih didalamnya terdapat 1 plastik klip kertas warna coklat berisi 3 (tiga) plastic klip masing-masing berisi serbuk warna cream diduga narkotika, setelah itu kreseknya Terdakwa buang dan Terdakwa menyimpannya di saku celana sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa menuju ke arah Tiara Gatsu kembali, sekalian makan siang Sop buntut, setelah Terdakwa masuk diamankan petugas dan dibawa ke area parkir Mobil Supermarket dan petugas melakukan pengeledahan badan, pakaian, dan tempat lainnya, di saku celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai telah ditemukan berupa 1 buah amplop Putih didalamnya terdapat 1 plastik klip kertas warna coklat berisi 3 (tiga) plastic klip masing-masing berisi serbuk warna cream diduga narkotika dan 1 buah Hp merk Iphone dipegang ditangan kanan Terdakwa, setelah itu petugas bertanya itu barang apa, milik siapa dan Terdakwa mengakui itu adalah barang terlarang jenis kokain, milik Terdakwa sendiri, untuk Terdakwa pergunakan sendiri dan petugas bertanya darimana mendapatkan kokain tersebut dan Terdakwa mengakui mendapatkannya semua barang terlarang jenis kokain tersebut dari seseorang yang Terdakwa panggil bernama SAMSUL dengan cara membelinya dengan harga Rp. 2.900.000,- perpaket dan selanjutnya Terdakwa dibawa petugas ke kantor Polisi, sampai dikantor, petugas melakukan penimbangan barang bukti dihadapan saya berupa 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 1084/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serbuk warna cream diduga narkotika dengan menghasilkan berat seluruhnya 2,30 gram netto atau 2,84 gram Brutto;

• Bahwa benar terdakwa sebelumnya pernah menggunakan/mengonsumsi barang terlarang jenis sabu, Exctacy itu sekitar tahun 2002, sampai pernah dihukum akibat membeli dan penyalahgunaan barang terlarang tersebut, sampai berulang kembali terjadi dengan kejadian yang sama yaitu pada tahun 2009 dan tahun 2013, sampai sempat berhenti menggunakan barang terlarang jenis sabu dan Exctacy dan mulai kambuh lagi menggunakan barang terlarang jenis Exctacy, sampai bulan Januari 2024 Terdakwa menggunakan barang terlarang jenis kokain dengan alasan tidak bisa lagi memakai terlarang jenis sabu karena seperti mengalami paranoid dan terakhir memakai barang terlarang jenis kokain awal bulan Juli 2024 dan Terdakwa menggunakan barang terlarang jenis kokain tersebut, selalu di rumah sebelum pergi ke diskotik/Club malam/party.

• Bahwa Terdakwa tahu bahwa Undang-undang melarang orang memiliki, menyimpan, membawa, menguasai atau menggunakan barang terlarang jenis kokain atau jenis lainnya, dilarang oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (Tiga) plastik klip masing-masing berisi serbuk warna cream narkotika dengan berat 2,30 gram Netto atau 2,84 gram Bruto
- 1 (satu) buah amplop warna putih
- 1 (satu) buah plastik klip kertas warna coklat
- 1 (satu) celana kain panjang warna hijau;
- 1 (satu) buah HP merk Iphone warna merah

Yang masing-masing telah disita secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

• Bahwa benar terdakwa ditangkap petugas Polisi pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar jam 14.30 wita bertempat di Area Parkir Supermarket Tiara Gatsu, Jl. Gatot Subroto Barat No. 567, Br. Batu Bidak, Ds/Kel. Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, karena masalah barang berupa serbuk warna cream yang diduga narkotika, yang lazim dengan sebutan Kokain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diamankan dan disita Polisi dari Terdakwa berupa : 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi serbuk warna cream narkotika dengan berat seluruhnya 2,30 gram netto atau 2,84 gram Brutto, 1 (satu) buah amplop warna putih, 1 (satu) buah plastic klip kertas warna coklat, 1 (satu) celana kain panjang warna hijau, 1 (satu) buah HP merek Iphone warna merah;
- Bahwa benar Terdakwa membawa, menyimpan, atau menguasai barang terlarang berupa 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi serbuk warna cream narkotika jenis kokain dengan berat seluruhnya 2,30 gram netto, di saku celana panjang sebelah kanan yang dipakai saat itu;
- Bahwa semua barang berupa 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi serbuk warna cream narkotika jenis kokain dengan berat seluruhnya 2,30 gram netto adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa barang berupa 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi serbuk warna cream narkotika jenis kokain dengan berat seluruhnya 2,30 gram netto diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang di panggil SAMSUL.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang terlarang berupa berupa 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi serbuk warna cream narkotika jenis kokain dengan berat seluruhnya 2,30 gram netto tersebut, dengan cara membelinya dengan harga per paket Rp. 2,900.000,- dengan cara mentransfer uangnya terlebih dahulu, itu terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar 13.30 wita dan mengambil barangnya sekitar jam 14.00 wita dengan cara ketemu langsung di seberang jalan raya kerobokan sebelah baratnya Supermarket Tiara Gatsu, barangnya diletakkan di pintu parkir oleh seseorang yang tidak di kenal, langsung pergi dan barangnya Terdakwa ambil atau terima berupa kresek hitam didalamnya terdapat 1 buah amplop Putih didalamnya terdapat 1 plastik klip kertas warna coklat berisi 3 (tiga) plastic klip masing-masing berisi serbuk warna cream diduga narkotika, dan Terdakwa membuang tas kreseknya, hanya memasukan amploponya kesaku celana sebelah kanan, setelah itu Terdakwa langsung menyeberang kembali kearah Supermaket Tiara Gatsu, dengan maksud untuk mencari makan sop buntut, namun Terdakwa belum sempat memesan makan sop buntut keburu ditangkap petugas dengan ditemukan barang-barang tersebut.
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi serbuk warna cream diduga narkotika dengan berat seluruhnya

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 1084/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2,30 gram netto tersebut kepada SAMSUL untuk Terdakwa pakai/ Konsumsi sendiri;

- Bahwa Terdakwa membeli 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi serbuk warna cream diduga narkoba dengan berat seluruhnya 2,30 gram netto tersebut kepada SAMSUL untuk Terdakwa jual kembali kepada pembeli dan sebagian untuk Terdakwa pakai sendiri dimana Terdakwa mau menjualnya kepada teman dengan harga perpaket Rp. 3.500.000,-.namun Terdakwa belum sempat menjualnya;
- Bahwa Terdakwa mengakui 5 kali pernah membeli barang terlarang jenis kokain kepada SAMSUL, pertama kali membelinya pada bulan Januari 2024 sampai bulan Mei 2024, selalu membeli 1 paket kokain dengan harga Rp. 2.900.000,- dan terakhir membelinya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar jam 14.00 wita, sebanyak 3 paket kokain dengan total seluruhnya seharga Rp. 8.700.000,-;
- Bahwa Terdakwa tahu SAMSUL menjual belikan barang terlarang jenis kokain tersebut dari teman-teman yang mengajak Terdakwa memakai Exctacy pada waktu di Club malam, Terdakwa dapat informasi dari teman-teman katanya SAMSUL menjual Kokain, sehingga Terdakwa pernah mencoba membelinya, sampai akhirnya Terdakwa membelinya kurang lebih sebanyak 5 kali. Dan Terdakwa menggunakan/ mengkomsumsi barang terlarang jenis kokain tidak setiap hari, hanya sewaktu-waktu bilamana perlu baru Terdakwa menggunakannya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli barang terlarang jenis lainnya dari SAMSUL, selain barang terlarang jenis kokain, dan pernah membeli barang terlarang jenis lainnya seperti jenis exctacy di tempat club malam di Phonix di Kuta;
- Bahwa tujuan Terdakwa ke Supermarket Tiara Gatsu, Jl. Gatot Subroto Barat No. 567, Br. Batu Bidak, Ds/Kel. Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung dengan membawa barang terlarang berupa 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi serbuk warna cream diduga narkoba dengan berat seluruhnya 2,30 gram netto, tersebut untuk keperluan mencari makan sop buntut, namun saya belum sempat memesan makanan sudah diamankan petugas dan diajak ke area parkir supermarket Tiara gatsu,
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk memiliki, membawa, menyimpan, menguasai, atau menyediakan barang terlarang berupa 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi serbuk warna cream narkoba jenis kokain dengan berat seluruhnya 2,30 gram netto, tersebut.

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 1084/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa Awalnya pada waktu terdakwa ditangkap petugas pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar jam 14.30 wita bertempat di Area Parkir Supermarket Tiara Gatsu, Jl. Gatot Subroto Barat No. 567, Br. Batu Bidak, Ds/Kel. Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, dimana sebelumnya Terdakwa ada memesan kokain kepada SAMSUL pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar jam 13.00 wita, terlebih dahulu mentransfer uangnya ke rekening atas nama SAMSUL lewat Mbangking, setelah mentransfer uangnya, disuruh mengambil barangnya di jalan raya kerobokan sebelah Barat Supermarket Tiara Gatsu, setelah itu Terdakwa keluar rumah dari Sading sekitar jam 13.30 wita dengan naik Gojek menuju lokasi untuk mengambil barang terlarang jenis kokain yang Terdakwa pesan/beli dari SAMSUL tersebut, sekitar jam 14.15 wita Terdakwa sudah sampai di Supermaket Tiara Gatsu dan jalan kaki menuju ke seberang jalan dengan melihat seseorang menunjukan barangnya berada di pintu parkir karyawan Tiara Gatsu setelah Terdakwa menyeberang orang tersebut langsung pergi, setelah mengambil barang tersebut berupa kresek hitam berisi berupa 1 buah amplop Putih didalamnya terdapat 1 plastik klip kertas warna coklat berisi 3 (tiga) plastic klip masing-masing berisi serbuk warna cream diduga narkotika, setelah itu kreseknya Terdakwa buang dan Terdakwa menyimpannya di saku celana sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa menuju ke arah Tiara Gatsu kembali, sekalian makan siang Sop buntut, setelah Terdakwa masuk diamankan petugas dan dibawa ke area parkir Mobil Supermarket dan petugas melakukan pengeledahan badan, pakaian, dan tempat lainnya, di saku celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai telah ditemukan berupa 1 buah amplop Putih didalamnya terdapat 1 plastik klip kertas warna coklat berisi 3 (tiga) plastic klip masing-masing berisi serbuk warna cream diduga narkotika dan 1 buah Hp merk Iphone dipegang ditangan kanan Terdakwa, setelah itu petugas bertanya itu barang apa, milik siapa dan Terdakwa mengakui itu adalah barang terlarang jenis kokain, milik Terdakwa sendiri, untuk Terdakwa pergunakan sendiri dan petugas bertanya darimana mendapatkan kokain tersebut dan Terdakwa mengakui mendapatkannya semua barang terlarang jenis kokain tersebut dari seseorang yang Terdakwa panggil bernama SAMSUL dengan cara membelinya dengan harga Rp. 2.900.000,- perpaket dan selanjutnya Terdakwa dibawa petugas ke kantor Polisi, sampai dikantor, petugas melakukan penimbangan barang

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 1084/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dihadapan saya berupa 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi serbuk warna cream diduga narkotika dengan menghasilkan berat seluruhnya 2,30 gram netto atau 2,84 gram Brutto;

- Bahwa benar terdakwa sebelumnya pernah menggunakan/mengonsumsi barang terlarang jenis sabu, Exctacy itu sekitar tahun 2002, sampai pernah dihukum akibat membeli dan penyalahgunaan barang terlarang tersebut, sampai berulang kembali terjadi dengan kejadian yang sama yaitu pada tahun 2009 dan tahun 2013, sampai sempat berhenti menggunakan barang terlarang jenis sabu dan Exctacy dan mulai kambuh lagi menggunakan barang terkarang jenis Exctacy, sampai bulan Januari 2024 Terdakwa menggunakan barang terlarang jenis kokain dengan alasan tidak bisa lagi memakai terlarang jenis sabu karena seperti mengalami paranoid dan terakhir memakai barang terkarang jenis kokain awal bulan Juli 2024 dan Terdakwa mengunakan barang terlarang jenis kokain tersebut, selalu di rumah sebelum pergi ke diskotik/Club malam/party.

- Bahwa Terdakwa tahu bahwa Undang-undang melarang orang memiliki, menyimpan, membawa, menguasai atau menggunakan barang terlarang jenis kokain atau jenis lainnya, dilarang oleh Undang-Undang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polresta Denpasar tanggal 25 Juli 2024 dan ditandatangani oleh Yogie Pramagita, S.H., S.I.K, M.H., yang pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk warna cream diduga narkotika jenis berat 0,76 gram netto atau 0,94 gram brutto dengan Kode A1, 1 (satu) buah plastik klip berisi beris serbuk warna cream diduga narkotika jenis berat 0,76 gram netto atau 0,94 gram brutto dengan Kode A2, serta 1 (satu) buah plastik klip berisi beris serbuk warna cream diduga narkotika jenis berat 0,78 gram netto atau 0,95 gram brutto dengan Kode A3, yang seluruhnya merupakan milik Terdakwa HAPOSAN SIREGAR;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1101/NNF/2024 tanggal 27 Juli 2024, disimpulkan bahwa:

- Barang bukti nomor : 7774/2024/NF, 7775/2024/NF, dan 7776/2024/NF berupa serbuk warna cream adalah benar mengandung sediaan Kokaina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (Satu) nomor urut 7 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 1084/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti nomor : 7777/2024/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan mendasarkan pada fakta hukum yang terungkap persidangan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa ditangkap ketika menguasai Narkotika jenis Kokain dan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa narkotika tersebut hendak dikonsumsi sendiri sedangkan tidak dapat dibuktikan adanya fakta dari perbuatan dalam mengedarkan Narkotika baik sebagai kurir / perantara dalam jual beli ataupun sebagai pengedar / bandar, maka dalam konteks peristiwa yang demikian, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa terhadap Terdakwa lebih tepat untuk diterapkan Dakwaan Alternatif Ketiga yakni Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I
2. Unsur bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Penyalah guna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan *penyalah guna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;*

Menimbang, bahwa pengertian penyalah guna menunjuk pada setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang "*duduk*" sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya "*error in persona*" terhadap orang yang diajukan di muka persidangan;

Menimbang bahwa menurut hukum, subjek hukum terdapat 2 (dua) jenis yakni: subjek hukum yang pribadi kodrati (*Natuurlijk persons*), yaitu subjek hukum itu sengaja dilahirkan kedunia ini secara alamiah dan sejak lahir

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 1084/Pid.Sus/2024/PN Dps



secara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, contoh satu-satunya adalah manusia, serta subjek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum (*recht persoons*), yaitu subjek hukum ini dibentuk oleh manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pemegang hak dan kewajiban, yang kedudukannya dipersamakan dengan manusia (subjek hukum itu dibentuk karena kebutuhan manusia), contohnya adalah Badan Hukum seperti : Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum, orang yang dihadapkan selaku Terdakwa adalah Haposan Siregar yang identitasnya dalam surat dakwaan telah sesuai dan dibenarkannya, sehingga tidak terjadi *error in persona*.

Menimbang bahwa selama jalannya pemeriksaan di persidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku Terdakwa, ternyata Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau, sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya, oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang dipandang mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa "Tanpa Hak" mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, menurut Simons dalam bukunya "LEERBOOK" halaman 175-176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) diisyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (weder: bertentangan dengan, melawan; recht: hukum). Menurut pendapat para ahli di dalam buku Teguh Prasetyo (Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah. 2005. Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, halaman 31-32) mengenai pengertian melawan hukum antara lain adalah dari

- a.-----Simon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya;
- b.-----Noyon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain;



c.--Pompe : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis;

d.-----Van Hamel: melawan hukum adalah onrechtmatig atau tanpa hak/wewenang;

e.-----Hoge raad: dari arrest-arrest-nya dapat disimpulkan, menurut HR melawan hukum adalah tanpa hak atau tanpa kewenangan. (arrest 18-12-1911 W 9263);

f.-Lamintang: berpendapat, perbedaan diantara pakar tersebut antara lain disebabkan karena dalam bahasa Belanda recht dapat berarti hukum" dan dapat berarti "hak." Ia mengatakan, dalam bahasa Indonesia kata wederrechtelijk itu berarti "secara tidak sah" yang dapat meliputi pengertian "bertentangan dengan hukum objektif" dan "bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif";

Menimbang, bahwa pengertian "Tanpa Hak atau melawan hukum" dalam hal konteks unsur pasal ini terkait dengan adanya peredaran, penyalahgunaan, dan/atau pemilikan Narkotika secara tidak sah bila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", demikian pula diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam Pasal 8 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu "dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, dimana jenis dan golongan-golongan narkotika sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut;*

Menimbang, bahwa mengenai penggunaan narkotika telah diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, bahwa narkotika



hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun dalam penggunaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dilarang menggunakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap penggunaan narkotika golongan I untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium, hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa terkait perkara *a quo*, berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bersesuaian pula dengan alat bukti surat diperoleh fakta – fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap petugas Polisi pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar jam 14.30 wita bertempat di Area Parkir Supermarket Tiara Gatsu, Jl. Gatot Subroto Barat No. 567, Br. Batu Bidak, Ds/Kel. Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, karena masalah barang berupa serbuk warna cream yang diduga narkotika, yang lazim dengan sebutan Kokain;
- Bahwa barang yang diamankan dan disita Polisi dari Terdakwa berupa : 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi serbuk warna cream narkotika dengan berat seluruhnya 2,30 gram netto atau 2,84 gram Brutto, 1 (satu) buah amplop warna putih, 1 (satu) buah plastic klip kertas warna coklat, 1 (satu) celana kain panjang warna hijau, 1 (satu) buah HP merek Iphone warna merah;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang berupa 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi serbuk warna cream narkotika jenis kokain dengan berat seluruhnya 2,30 gram netto dengan cara membeli dari seseorang yang di panggil SAMSUL.
- Bahwa benar Terdakwa membawa, menyimpan, atau menguasai barang terlarang berupa 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi serbuk warna cream narkotika jenis kokain dengan berat seluruhnya 2,30 gram netto, di saku celana panjang sebelah kanan yang dipakai saat itu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang terlarang berupa berupa 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi serbuk warna cream narkotika jenis kokain dengan berat seluruhnya 2,30 gram netto tersebut, dengan cara membelinya dengan harga per paket Rp. 2,900.000,- dengan cara mentransfer uangnya terlebih dahulu, itu terjadi pada hari Kamis tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Juli 2024 sekitar 13.30 wita dan mengambil barangnya sekitar jam 14.00 wita dengan cara ketemu langsung di seberang jalan raya kerobokan sebelah baratnya Supermarket Tiara Gatsu, barangnya diletakkan di pintu parkir oleh seseorang yang tidak di kenal, langsung pergi dan barangnya Terdakwa ambil atau terima berupa kresek hitam didalamnya terdapat 1 buah amplop Putih didalamnya terdapat 1 plastik klip kertas warna coklat berisi 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi serbuk warna cream diduga narkotika, dan Terdakwa membuang tas kreseknya, hanya memasukan amplopnya kesaku celana sebelah kanan, setelah itu Terdakwa langsung menyeberang kembali kearah Supermaket Tiara Gatsu, dengan maksud untuk mencari makan sop buntut, namun Terdakwa belum sempat memesan makan sop buntut keburu ditangkap petugas dengan ditemukan barang-barang tersebut.

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi serbuk warna cream diduga narkotika dengan berat seluruhnya 2,30 gram netto tersebut kepada SAMSUL untuk Terdakwa pakai/ Konsumsi sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polresta Denpasar tanggal 25 Juli 2024 dan ditandatangani oleh Yogie Pramagita, S.H., S.I.K, M.H., yang pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk warna cream diduga narkotika jenis berat 0,76 gram netto atau 0,94 gram brutto dengan Kode A1, 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk warna cream diduga narkotika jenis berat 0,76 gram netto atau 0,94 gram brutto dengan Kode A2, serta 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk warna cream diduga narkotika jenis berat 0,78 gram netto atau 0,95 gram brutto dengan Kode A3, yang seluruhnya merupakan milik Terdakwa HAPOSAN SIREGAR;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1101/NNF/2024 tanggal 27 Juli 2024, disimpulkan bahwa:
 - Barang bukti nomor : 7774/2024/NF, 7775/2024/NF, dan 7776/2024/NF berupa serbuk warna cream adalah benar mengandung sediaan Kokaina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (Satu) nomor urut 7 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Barang bukti nomor : 7777/2024/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 1084/Pid.Sus/2024/PN Dps



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang atas menguasai barang berupa 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi serbuk warna cream narkoba jenis kokain dengan berat seluruhnya 2,30 gram netto tersebut dan Terdakwa bermaksud mengkonsumsi Narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dimana Terdakwa tidak memiliki dan/atau bekerja di lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta. Selain itu keberadaan 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi serbuk warna cream narkoba jenis kokain dengan berat seluruhnya 2,30 gram netto tersebut, tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa adalah bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sebaliknya merupakan “perbuatan tanpa hak dan melawan hukum”, dengan demikian unsur “Penyalah Guna Narkoba Golongan I”, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur bagi diri sendiri:

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur pembeda dalam pengaturan delik pada UU Narkoba, yang mempunyai makna bahwa keberadaan Narkoba dalam penguasaan, penyimpanan ataupun kepemilikan pelaku semata-mata hanya untuk kepentingan pelaku sendiri dan bukan untuk diedarkan ataupun diserahkan kepada orang lain dalam rangka mengedarkan dengan mengambil keuntungan / profit;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam unsur “Penyalah Guna Narkoba Golongan I” diatas, telah terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa membeli, memiliki dan menguasai 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi serbuk warna cream narkoba jenis kokain dengan berat seluruhnya 2,30 gram netto tersebut tersebut bagi dirinya sendiri dan dalam pemeriksaan dipersidangan ini tidak terdapat bukti jika Narkoba tersebut telah dijual oleh Terdakwa ataupun untuk diserahkan kepada orang lain dalam rangka mengedarkan dengan mengambil keuntungan / profit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang



Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif, dan ternyata pula dakwaan alternatif ketiga telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pembelaan / permohonan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, oleh karena materi dari pembelaan / permohonan tersebut menyangkut berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, maka Majelis akan mempertimbangkannya di dalam pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 3 (Tiga) plastik klip masing-masing berisi serbuk warna cream narkotika dengan berat 2,30 gram Netto atau 2,84 gram Bruto
- 1 (satu) buah amplop warna putih
- 1 (satu) buah plastik klip kertas warna coklat
- 1 (satu) celana kain panjang warna hijau;
- 1 (satu) buah HP merk Iphone warna merah

yang merupakan Narkotika dan barang lain yang terkait dan/atau dipergunakan dalam melakukan tindak pidana, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana perlu terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- 1 Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- 2 Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika;
- 3 Terdakwa mempunyai maksud untuk menjual Narkotika jenis kokain tersebut kepada orang lain meskipun maksudnya itu tidak terlaksana karena Terdakwa ditangkap;

Keadaan yang meringankan:

- 0 Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- 1 Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah cukup memadai;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Haposan Siregar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Haposan Siregar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 1084/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (Tiga) plastik klip masing-masing berisi serbuk warna cream narkotika dengan berat 2,30 gram Netto atau 2,84 gram Bruto
- 1 (satu) buah amplop warna putih
- 1 (satu) buah plastik klip kertas warna coklat
- 1 (satu) celana kain panjang warna hijau;
- 1 (satu) buah HP merk Iphone warna merah

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025, oleh kami, Tjokorda Putra Budi Pastima, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Putu Agus Adi Antara. S.H., M.H., dan A. A. Ayu Merta Dewi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Ketut Ragawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Haris Dianto Saragih, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

I Putu Agus Adi Antara. S.H., M.H.

ttd

A. A. Ayu Merta Dewi, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Tjokorda Putra Budi Pastima, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ni Ketut Ragawati, S.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 1084/Pid.Sus/2024/PN Dps

